



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2011/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam.
pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan S1 Tarbiyah, pekerjaan Guru / Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal-hal yang tertera dalam putusan Pengadilan Agama Tolitoli

Nomor : 087/Pdt.G/2011/PA.Tli. tanggal 12 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

Syawal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tolitoli, yang menerangkan bahwa Pembanding **PEMBANDING** pada hari Senin tanggal 26 September 2011, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor : 087/Pdt.G/2011/PA.Tli. Tanggal 12 September 2011, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05



Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 25 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa sampai hari dan tanggal tersebut pihak Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan kepada Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu, sehingga Pembanding mengadakan pemeriksaan berkas banding tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, sedangkan Terbanding tidak mengadakan pemeriksaan berkas, padahal kepadanya telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 21 Oktober 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu Banding dan dengan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta telah memenuhi persyaratan formal lainnya, maka permohonan Banding tersebut, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat



banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan oleh Pengadilan Agama Tolitoli dalam perkara ini sebagaimana yang telah diformulasikan dalam pertimbangannya, sejauh yang menyangkut gugatan untuk melakukan perceraian, baik diawali dari upaya perdamaian dan mediasi, maupun uraian dalil- dalil yang mendukung tentang tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sejak pernikahan sampai Tergugat / Pemanding meninggalkan Penggugat / Terbanding adalah pertimbangan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu sebagian dari pertimbangan tersebut dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa disamping sependapat sebagian pertimbangan Pengadilan Agama Tolitoli, Pengadilan Tinggi Agama Palu akan menyampaikan pula beberapa pertimbangan hukum berkenaan dengan putusan ini, karena adanya keberatan- keberatan yang disampaikan Pemanding dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pemanding pada poin 1 sampai dengan poin 7 sebagian tidak relevan lagi untuk dikemukakan, karena substansi keberatan itu hanya merupakan bagian dari jawab menjawab yang mestinya disampaikan pada persidangan tingkat pertama, hanya disayangkan karena Tergugat / Pemanding tidak hadir pada waktu menyampaikan jawaban tersebut, sehingga dengan keberatan- keberatan itu



semakin memperkuat bukti terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga kedua pihak dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding poin 1 dalam memori bandingnya yang menyatakan Tergugat / Pembanding hadir pada saat persidangan perdamaian dan tahapan untuk mediasi, pernyataan mana menimbulkan adanya kesan seolah-olah Tergugat / Pembanding patuh mengikuti tahapan persidangan, pada hal sesungguhnya perdamaian dan mediasi dimaksud dilaksanakan pada persidangan ketiga, karena pada persidangan pertama dan kedua Tergugat / Pembanding tidak hadir, meskipun ia telah menerima dan menandatangani relaas panggilan yang disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa semestinya pada persidangan kedua Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut secara Verstek, demi terpenuhinya prinsip beracara sederhana cepat dan biaya ringan, karena telah ada dua orang saksi Penggugat / Terbanding yang memberikan keterangan yang dapat dipahami sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan sumpah pelengkap pada persidangan tersebut, apalagi dua kali persidangan berturut-turut Tergugat / Pembanding tidak hadir pada hal ia telah menerima dan menandatangani



relaas panggilan yang disampaikan kepadanya, namun nyatanya Majelis Hakim masih menunda sidang untuk persidangan ketiga ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga dimaksudkan untuk pembuktian tambahan, Tergugat/Pembandingpun hadir, sehingga Majelis Hakim berusaha mendamaikan, selanjutnya kedua pihak menempuh proses mediasi, ternyata upaya damai maupun mediasi yang dilakukan tidak berhasil, sehingga sidang ditunda, hal mana pada sidang keempat itu Tergugat / Pembanding lagi-lagi tidak hadir, untuk itu Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi keinginan Tergugat / Pembanding lebih lanjut, namun diakhir uraian Tergugat / Pembanding pada poin 1 secara jujur mengakui sering tidak menghadiri sidang karena adanya urusan penting, pengakuan mana menunjukkan adanya penyesalan Tergugat / Pembanding atas kelalaiannya yang menyebabkan hak jawab Tergugat / Pembanding terabaikan, termasuk keberatannya pada poin 2 dan 7 yang tidak dapat diakomodir oleh Majelis Hakim tingkat pertama seperti yang dikehendaki oleh Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding pada poin 3 terhadap gugatan Penggugat / Terbanding poin 3 yang menyatakan bahwa perkawinan Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding tidak dilandasi



rasa cinta, Tergugat/Pembanding menganggap pernyataan itu hanya merupakan praduga Penggugat / Terbanding saja, dan penyakit yang diderita Tergugat / Pembanding hanya flu disertai batuk-batuk yang merupakan penyakit yang dapat disembuhkan, terhadap keberatan tersebut, tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, karena kenyataannya memang perkawinan telah terjadi, namun pokok permasalahannya telah terbukti pula, yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding setelah perkawinan yang diakhiri dengan adanya Tergugat / Pembanding meninggalkan rumah pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding pada poin 4 terhadap 6 (enam) orang saksi Penggugat / Terbanding, dengan alasan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, adalah keberatan yang tidak berdasar, karena kenyataannya saksi-saksi tersebut telah menjelaskan apa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dalam kaitannya gugatan Penggugat / Terbanding, seperti SAKSI I dan SAKSI II melihat sendiri Tergugat / Pembanding marah pada Penggugat / Terbanding dan membanting dos di pasar shopping, dan



melihat keduanya telah pisah ranjang karena Penggugat / Terbanding tidur di ruang tamu sementara Tergugat / Pembanding tidur di dalam kamar dan SAKSI III melihat sendiri Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding berkelahi dan bertengkar pada waktu hendak bertamu di rumah kedua pihak, demikian juga keterangan tiga orang saksi lainnya, mengetahui tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh saksi dalam persidangan adalah berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, dengan demikian berdasarkan teori pembuktian bebas terhadap perkara perdata, Hakimlah yang bebas menilai keterangan saksi tersebut dengan tidak seharusnya para pihak memberi tanggapan atas keterangan saksi itu, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 / K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung suatu “ abstraksi hukum “ bahwa suami istri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan



pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir dan
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu rumah tangga yang
Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sehingga manakalah tujuan
itu tidak dapat diwujudkan, maka kehidupan rumah
tangga sulit dipertahankan keutuhannya, seperti yang
dialami oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat /
Pembanding ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut,
Allah SWT. memberi petunjuk dalam Firmannya Surah
Arrum ayat 21 berbunyi :

**ومن لیتم ان خلق لكم من انفسکم
ازواجاً لتسکنوا لیلیها۔ وجعل بینکم مودة ورحمة ان
فی ذلك لایت لقوم یتفکرون**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya
ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada



yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang didalamnya tidak harmonis, tidak ada ketenangan dan kasih sayang akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain karena pernikahan dilaksanakan atas kehendak orang tua Penggugat/ Terbanding dan Tergugat / Pembanding, sehingga rasa cinta dalam rumah tangga sulit diwujudkan, sedang upaya mediasi dan penasehatan yang dilakukan tidak berhasil, maka perceraian adalah merupakan solusi yang dapat mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut ; -

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam mengakhiri sengketa rumah tangga tersebut, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dilkabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang mungkin timbul, bila rumah tangga itu tetap dipertahankan keutuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut , maka gugatan Penggugat / Terbanding untuk bercerai



dengan Tergugat / Pembanding adalah berdasar dan beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan Tergugat / Pembanding pada poin 5 dan 6 dalam memori bandingnya, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya Tergugat / Pembanding menyadari sulitnya dicapai kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, karena Penggugat / Terbanding telah berperinsip dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat / Pembanding, sehingga terlihat tujuan utama Tergugat / Pembanding bukan hanya sekedar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi adalah untuk menuntut agar Penggugat / Terbanding ikut menanggung angsuran uang Kredit pada PT. Bank BPR Palu Lokadana Utama, yang dianggap telah menjadi utang bersama, bila perceraian tersebut mesti terjadi ;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat / Pembanding dalam hal adanya pinjaman kredit di PT. Bank BPR Palu Lokadana Utama, menurut Tergugat / Pembanding angsuran bulanannya sebesar 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) selama 96 bulan harus ditanggung bersama antara Tergugat / Pembanding dan



Penggugat / Terbanding, karena pada waktu pengajuan pinjaman kredit tersebut, Tergugat/ Pembanding dan Penggugat / Terbanding masih berstatus sebagai suami istri, terhadap tuntutan tersebut Tergugat/Pembanding dapat mengajukan secara tersendiri sesudah terjadinya perceraian, termasuk bila ada harta bersama yang belum dibagi berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa seluruh uraian dan pertimbangan hukum yang relevan dan mendukung putusan ini yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak diurai lagi dalam pertimbangan ini



langsung diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tolitoli dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding yang mengajukan perkara ini di tingkat banding juga dibebankan membayar biaya perkara di tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor : 087/Pdt.G/2011/PA.Tli, tanggal 12 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah ;
- Memerintahkan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Aminah Akil, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahabuddin, SH.** dan **Drs. H. Muhammad Yanas, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan **Drs. Mustamin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

KETUA MAJELIS

ttd.



KHAERI L. ANWAR, SH., MH., MH.
Dra. Hj. AMINAH AKIL, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. SAHABUDDIN, SH.
YANAS, SH., MH.

Drs. H. MUHAMMAD

PANITERA PENGGANTI

t

td.

Drs. MUSTAMIN

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-